

BAB II

TINJAUAN UMUM PENANAMAN MODAL

A. Asas dan Tujuan Penanaman Modal

Lahirnya UU Penanaman Modal menunjukkan ciri khas tersendiri yaitu dengan sejumlah asas yang menjiwai norma dan upaya untuk menangkap nilai-nilai yang hidup dalam tatanan pergaulan masyarakat baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional. Artinya, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional, maka berbagai nilai yang dianggap telah menjadi norma universal diakomodasikan ke dalam hukum nasional.⁵⁰ Adapun asas-asas yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) UU Penanaman Modal ialah:⁵¹

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;
3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁰Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi, op.cit.*, hlm.132.

⁵¹ Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Penanaman Modal.

4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya;
5. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
6. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
7. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
8. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; dan

10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Disamping asas-asas hukum diatas, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs) telah menentukan sebuah asas, yakni asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal yang telah dimasukkan ke dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Penanaman Modal.⁵²

Adapun tujuan diselenggarakannya penanaman modal terdapat dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Penanaman Modal yang terdiri dari :

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 2. menciptakan lapangan kerja;
 3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- dan

⁵² Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia, op.cit.*, hlm. 15-16.

8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mencermati tujuan diselenggarakannya penanaman modal sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (2) diatas, nampak bahwa pembentuk undang-undang telah menggariskan suatu kebijakan jangka panjang yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak yang terkait dengan dunia investasi. Tujuan yang hendak dicapai menjabarkan secara limitatif.⁵³

Secara teoretis maupun praktis, faktor investasi dapat dijadikan salah satu instrumen atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan investasi diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi, terdapat hubungan yang linier dan berkelanjutan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan bagi masyarakat.⁵⁴

Kebijakan investasi merupakan alat untuk menarik para pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kebutuhan akan kehadiran investasi asing bersifat khusus, dan karenanya menarik investasi asing harus dilakukan dengan cara khusus, mengingat persaingan ketat dengan negara-negara lain. Jadi, sistem hukum dan kelembagaan, dan insentif harus dibangun sebaik mungkin agar dapat menjadi tujuan investasi yang menarik.⁵⁵

⁵³ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi...*, *op.cit.*, hlm.133.

⁵⁴ Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia: Analisis Ekonomi Politik*, PT. Indeks, Jakarta, 2008, hlm.12.

⁵⁵ *Ibid*, hlm.13-14.

Ada beberapa alasan atau tujuan mengapa seseorang melakukan investasi yaitu :⁵⁶

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak.

Selain itu, terdapat dua teori mengenai tujuan dari negara maju untuk menanamkan modalnya khususnya di negara berkembang. Pertama adalah *the Product Cycle Theory* yang dikembangkan oleh Raymond Vernon (1996). Teori tersebut menjelaskan sebab-sebab adanya ciri-ciri penting dari ekonomi dunia kontemporer, yakni bahwa perusahaan multinasional dan persaingan oligopoli, perkembangan dan penyebaran teknologi industri merupakan unsur-unsur penentu utama terjadinya perdagangan dan penempatan lokasi-lokasi aktivitas ekonomi secara global melalui investasi dan timbulnya strategi perusahaan yang mengintegrasikan perdagangan dan produksi luar negeri.⁵⁷

Teori yang kedua adalah *the Industrial Organization Theory of Vertical Integration* yang dikembangkan oleh Stephen Hymer dan Charles Kindleberger. Teori ini menyatakan bahwa investasi dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal, yakni dengan menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk

⁵⁶ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.3-4.

⁵⁷ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 26-28.

mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat kebijakan pajak lokal dan lain-lain.⁵⁸

B. Bidang-Bidang Kegiatan Usaha Investasi

Terkait dengan bidang-bidang kegiatan usaha investasi diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU Penanaman Modal. Dalam rangka politik investasi pemerintah membuat tiga kelompok bidang usaha yang terbuka dan tertutup maupun yang terbuka dengan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu. Tidak semua bidang usaha terbuka untuk kegiatan investasi karena alasan-alasan keamanan, moral, lingkungan hidup, kesehatan, kebudayaan dan sebagainya.⁵⁹ Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.⁶⁰

Adanya semangat demokrasi ekonomi dalam UU Penanaman Modal menunjukkan agar arus modal tidak bersifat liberal hanya untuk mengembangkan usaha besar dan konglomerasi. Hal tersebut termuat dalam Pasal 13 UU Penanaman Modal yang menyatakan bahwa selain kategori bidang usaha yang tertutup dan terbuka maupun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, maka pemerintah wajib mencadangkan bidang usaha untuk Usaha Mikro, Menengah, dan Koperasi.⁶¹

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 28-29.

⁵⁹ Didik J Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi.....op.cit*, hlm. 38.

⁶⁰ Pasal 12 ayat (1) UU Penanaman Modal.

⁶¹ Didik J Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi.....op.cit*. 41.

Lebih lanjut mengenai bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing terdiri dari produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.⁶²

Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.⁶³ Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.⁶⁴

Lampiran dalam Perpres Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka memuat daftar bidang usaha tertutup yang merupakan bagian dari bidang-bidang umum seperti, pertanian, kehutanan, perindustrian, perhubungan, komunikasi dan informatika, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif.⁶⁵

Pada bidang usaha pertanian ditutup untuk budidaya ganja sedangkan bidang usaha kehutanan ditutup untuk penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix* dan pemanfaatan koral dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan souvenir serta koral hidup dan koral mati. Pada bidang usaha perindustrian yakni tertutup untuk industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan sedangkan bidang perhubungan terdiri dari penyelenggaraan

⁶² Pasal 12 ayat (2) UU Penanaman Modal.

⁶³ Pasal 12 ayat (3) UU Penanaman Modal.

⁶⁴ Pasal 12 ayat (4) UU Penanaman Modal.

⁶⁵ Lampiran Perpres Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka.

dan pengoperasian terminal penumpang Angkutan Darat, penyelenggaraan dan pengoperasian penimbangan kendaraan bermotor, telekomunikasi/sarana bantu navigasi pelayaran dan *Visual Traffic Information System*, Penyelenggaraan pelayaran navigasi dan penerbangan, penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor tertutup bagi penanaman modal. Selain itu, bidang komunikasi dan informatika yang secara khusus tertutup adalah manajemen dan penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Kemudian untuk bidang pendidikan dan kebudayaan berupa museum pemerintah dan peninggalan sejarah dan purbakala serta pada bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berupa perjudian atau kasino yang merupakan bidang usaha tertutup untuk penanaman modal.⁶⁶

Berkenaan dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan, pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.⁶⁷

Perpres Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka menyatakan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Pasal 12 ayat (5) UU Penanaman Modal.

dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. Selain itu daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas tercantum dalam Lampiran II Perpres tersebut.⁶⁸

Ketentuan mengenai penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.⁶⁹ Dalam hal izin penanaman modal telah ditetapkan lokasi usahanya dan penanam modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin penanaman modal tersebut, penanam modal harus memenuhi persyaratan lokasi.⁷⁰ Terkait dengan pemenuhan persyaratan lokasi penanam modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru atau mendapatkan izin usaha baru, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.⁷¹

Terdapat enam belas bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang tercantum dalam lampiran Perpres Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka yang rinciannya sebagai berikut: Bidang Pertanian terdapat 19 sub bidang usaha; Bidang Kehutanan terdapat 23 sub bidang usaha; Bidang Kelautan dan Perikanan terdapat 11 sub bidang usaha; Bidang Energi dan Sumber Daya terdapat 13 sub bidang usaha; Bidang Perindustrian terdapat 36 sub bidang usaha; Bidang Pertahanan dan Keamanan terdapat 4 sub bidang usaha; Bidang

⁶⁸ Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No.39 Tahun 2014.

⁶⁹ Pasal 4 ayat (1) Perpres No.39 Tahun 2014.

⁷⁰ Pasal 4 ayat (2) Perpres No.39 Tahun 2014.

⁷¹ Pasal 4 ayat (3) Perpres No.39 Tahun 2014.

Pekerjaan Umum terdapat 6 sub bidang usaha; Bidang Perdagangan terdapat 11 sub bidang usaha; Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat 15 sub bidang usaha; Bidang Perhubungan terdapat 23 sub bidang usaha; Bidang Komunikasi dan Informatika terdapat 11 sub bidang; Bidang Keuangan terdapat 6 sub bidang; Bidang Perbankan terdapat 4 sub bidang usaha; Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat 5 sub bidang usaha; Bidang Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 4 sub bidang usaha; Bidang Kesehatan terdapat 16 sub bidang usaha.⁷²

C. Kerjasama Investasi

Landasan hukum pertama terkait bentuk usaha kerja sama (*joint venture*) termuat pada UU PMA Tahun 1967 Pasal 23 yang mengatur pihak swasta nasional Indonesia dengan penanam modal asing. Definisi dari penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang bergantung dengan enanam modal dalam negeri. Selanjutnya, penanam modal asing merupakan perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.⁷³

Pengaturan pemerintah dalam menetapkan bentuk usaha kerja sama antara penanam modal asing dengan modal nasional dijabarkan pertama kali melalui instruksi Presidium Kabinet Nomor 36/IN/6/1967 yang ditetapkan dalam bentuk

⁷² Daftar lampiran Perpres No. 39 Tahun 2014.

⁷³ Pasal 1 Angka 3 dan Angka 6 UU Penanaman Modal.

usaha kerja sama *joint enterprise* (perusahaan campuran) yang juga merupakan salah satu bentuk usaha kerja sama (*joint venture*).⁷⁴

Penetapan terhadap bentuk kerja sama usaha patungan antara modal asing dengan pihak nasional dimaksudkan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan serta peranan atau partisipasi pihak swasta nasional dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia.⁷⁵ Pelaksanaan atau aplikasi penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia yang tidak melalui suatu usaha kerja sama dengan modal nasional baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan hukum secara yuridis telah diatur di dalam UU Penanaman Modal dan Perpres No.39 Tahun 2014.⁷⁶

Pengertian dari *joint venture* secara terjemahan yakni “bekerja secara bersama-sama.”⁷⁷ Menurut Friedman yang membedakan dua macam bentuk *joint venture* yakni, pertama tidak melaksanakan penggabungan modal, sehingga kerja sama tersebut hanya terbatas pada know-how saja yang dibawa ke dalam *joint-venture*. *Know-how* dapat mencakup “*technical service agreement, franchise and brand use agreement, construction and other job performance contract, manajemen contract and rental agreements.*”⁷⁸

⁷⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.47-48. UU PMA mengalami perubahan dengan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, yang kemudian dicabut dan menjadi UU Penanaman Modal. Selain itu diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 1992 serta Keppres Nomor 32,33,dan 34 Tahun 1992 atau lebih dikenal dengan “Paket Juli” (Pakjul) 1992 telah ditetapkan bentuk kerjasama yakni melalui “usaha patungan”-Dikutip dalam Aminuddin Ilmar, hlm. 56.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.57.

⁷⁶ *Ibid.* Lihat Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanaman Modal terkait Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan. Lihat Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 58.

⁷⁸ B.Napitupulu dalam Aminuddin Ilmar, *Ibid.*

Joint venture kedua ditandai dengan adanya partisipasi modal. Friedman menggunakan istilah *joint venture* untuk bentuk pertama dan *equity joint-venture* untuk bentuk kedua.⁷⁹ Berdasarkan pengertian yang dipaparkan Friedman dan dalam praktiknya dapat ditarik kesimpulan beberapa ciri dari usaha kerja sama (*joint venture*) sebagai berikut:⁸⁰

1. Suatu perusahaan baru atau badan hukum baru yang didirikan baik oleh perorangan maupun badan hukum swasta asing dengan pihak modal nasional.
2. Modal perusahaan “joint-venture” terdiri dari know-how dan modal saham yang disediakan oleh para pihak, dengan kekuasaan baik manajemen maupun pengambilan keputusan sesuai dengan banyaknya saham yang ditanam.
3. Para pihak yang mendirikan perusahaan tersebut tetap memiliki eksistensi dan kemerdekaan masing-masing.
4. Khusus untuk Indonesia seperti yang dikenal sekarang ini merupakan kerja sama antara modal asing dengan modal nasional.

Ismail Sunny membedakan antara *joint venture* dan *joint enterprise*, meskipun *joint enterprise* merupakan salah satu bentuk *joint venture*. Dalam hal *joint venture* diartikan sebagai para pihak tidak membentuk badan hukum baru, akan tetapi suatu kerjasama yang semata-mata bersifat kontraktual, sedangkan dalam hal *joint –enterprise* terjadi penggabungan modal nasional ke dalam suatu badan hukum Indonesia.⁸¹ Selain itu terdapat kerja sama dalam bentuk kontrak karya yang serupa dengan perjanjian kerja sama dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Kerja sama tersebut menentukan pihak asing (investor asing) membentuk badan hukum Indonesia.⁸²

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid*, hlm.59.

⁸¹ *Ibid*, hlm.59-60.

⁸² Ismail Sunny dalam Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal...*, *op.cit.*, hlm.157.

Bentuk-bentuk kerjasama antara penanam modal asing dan penanam modal nasional adalah *joint venture*, *production sharing*, *manajemen-contract*, *technical assistance* atau *technical service contract*, *Franchise and branduse agreement* maupun dalam bentuk *Build, Operation and transfer* atau lebih dikenal dengan istilah BOT.⁸³ *Joint venture* adalah suatu usaha kerja sama yang dilakukan antara penanaman modal asing dengan modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak belaka (kontraktuil), di mana tidak membentuk suatu badan hukum baru seperti halnya pada *joint-enterprise*.⁸⁴

Technical Assistance (service) Contract yaitu suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pihak modal asing dengan modal nasional sepanjang yang bersangkut paut dengan skill atau cara kerja (*method*). *Franchise and brand-use Agreement* adalah suatu bentuk usaha kerja sama yang digunakan, apabila suatu perusahaan nasional hendak memproduksi suatu barang yang telah mempunyai merek terkenal. Kemudian manajemen contract yaitu suatu bentuk usaha kerja sama antara pihak modal asing dengan modal nasional menyangkut pengelolaan suatu perusahaan khususnya dalam hal pengelolaan manajemen oleh pihak modal asing terhadap suatu perusahaan nasional. Selanjutnya *Build, Opertaion and Transfer* (B.O.T) merupakan suatu bentuk kerjasama yang relatif masih baru dikenal yang pada pokoknya merupakan suatu kerjasama antara para pihak, di mana suatu objek dibangun, dikelola atau diperasikan selama jangka waktu tertentu diserahkan kepada pemilik asli.⁸⁵

⁸³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal...op.cit.*, hlm.60

⁸⁴ *Ibid*, hlm.61.

⁸⁵ *Ibid*, hlm.61-62.

Joint enterprise merupakan suatu kerjasama antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri dengan membentuk suatu perusahaan atau badan hukum baru. Kontrak karya adalah suatu bentuk usaha kerja sama antara penanaman modal asing dengan modal nasional terjadi apabila penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional.⁸⁶ *Production sharing* adalah suatu perjanjian kerja sama kredit antara modal asing dengan pihak Indonesia yang memberikan kewajiban kepada pihak Indonesia untuk mengekspor hasilnya kepada negara pemberi kredit.⁸⁷ Penanaman modal dengan (*Debt Investment Conversion Scheme*) DICS-Rupiah merupakan suatu bentuk campuran atau variasi antara kredit dengan penanaman modal.⁸⁸

Tujuan utama dari perjanjian bilateral ini adalah untuk memastikan bahwa harta milik para penanam modal tidak akan diambil alih tanpa adanya ganti rugi yang sifatnya *Prompt, Adequate and Effective*. Perjanjian seperti ini juga mengandung ketentuan mengenai perlakuan non-diskriminatif, peralihan dana, dan prosedur penyelesaian sengketa manakala sengketa timbul antara penanam modal dengan negara tuan rumah (*host country*).⁸⁹

Terkait dengan kerjasama terhadap bidang usaha terbuka dengan persyaratan, Pemerintah wajib mencadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat

⁸⁶ *Ibid*, hlm.64.

⁸⁷ *Ibid*.

⁸⁸ *Ibid*, hlm.66.

⁸⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kompendium Bidang Hukum...op.cit*.hlm. 55

harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.⁹⁰ Menunjukkan bahwa pemerintah juga berusaha mengkomodir kepentingan nasional hingga tingkat menengah ke bawah.

D. Penyelesaian Sengketa Investasi

Hukum di Indonesia mengatur tentang penyelesaian sengketa yang dimuat dalam Pasal 32 UU Penanaman Modal yang menjelaskan yakni, dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹¹

Selanjutnya, apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.⁹² Selain itu, sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.⁹³

⁹⁰ Pasal 13 ayat (1) UU Penanaman Modal.

⁹¹ Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU Penanaman Modal.

⁹² Pasal 32 ayat (3) UU Penanaman Modal.

⁹³ Pasal 32 ayat (4) UU Penanaman Modal.

Sedangkan untuk penyelesaian perselisihan secara administratif merupakan wewenang dan tugas dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai instansi yang bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam bidang penanaman modal lewat penanganan secara administratif.⁹⁴ Bilamana penanganan secara administratif belum memberikan kepuasan kepada salah satu pihak atau keduanya baru kemudian diajukan ke pengadilan.

Penyerahan sengketa, baik kepada pengadilan maupun arbitrase, kerap kali didasarkan pada suatu perjanjian diantara para pihak. Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu klausula penyelesaian sengketa dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, baik ke pengadilan atau badan arbitrase.⁹⁵

Pada umumnya, sengketa penanaman modal diselesaikan dengan jalur musyawarah mufakat. Akan tetapi, dalam hal perjanjian untuk penyelesaian sengketa biasanya memuat klausul "*choice of forum* atau *choice of Jurisdiction*" kedua istilah ini mengandung pengertian berbeda yakni *choice of forum* berarti pilihan cara untuk mengadili sengketa, dalam hal pengadilan atau badan arbitrase. Sedangkan *choice of Jurisdiction* yakni pilihan tempat dimana pengadilan memiliki kewenangan untuk menangani sengketa. Tempat yang dimaksud merupakan negara lintas batas.⁹⁶

⁹⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal ...*, *op.cit.*, hlm.158. lihat UU Penanaman Modal Pasal 28 ayat (1) huruf h.

⁹⁵ Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 54.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm 58.

Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan *submission Clause*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir. Alternatif lainnya, atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketa lahir (*klausul arbitrase atau arbitration clause*).⁹⁷

Secara umum penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:⁹⁸

1. Penyelesaian melalui pengadilan, Pada umumnya dalam beberapa kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam kerja sama patungan di bidang penanaman modal asing, terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui pengadilan setempat jika cara-cara musyawarah yang ditempuh tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Meskipun jalur pengadilan di Indonesia dipandang kurang fair bagi investor asing, akan tetapi dengan kehadiran Pengadilan Niaga cukup memberikan harapan bagi para investor untuk penyelesaian cepat dan terlepas dari masih adanya kekurangan.⁹⁹ Upaya penyelesaian melalui pengadilan nasional, akan mengacu pada:¹⁰⁰
 - a) Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44;
 - b) Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura, Staatsblad 1927 Nomor 227;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
 - d) Reglemen Indonesia (ER);

⁹⁷ *Ibid.*, hlm.60

⁹⁸ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.79.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm.79.

¹⁰⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kompendium Bidang Hukum...op.cit*, hlm 78-79.

- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Reglemen op de Rechtvordering), Staatsblad 1847 Nomor 52;
 - f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - g) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tanggal 30 Desember 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
 - h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Sistem Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.
2. Penyelesaian melalui arbitrase, merupakan pilihan yang populer dikarenakan penyelesaian yang relatif praktis, cepat dan murah serta tertutup. Lembaga arbitrase dapat melalui arbitrase asing seperti *the International Center for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID) yang telah diratifikasi oleh Indonesia atas *New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award of 1985*.¹⁰¹

Meskipun dalam UU Penanaman Modal dijelaskan tentang kemungkinan arbitrase sebagai media bagi penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan investor, akan tetapi belum mengatur secara detail mekanisme yang diterapkan. Oleh karenanya terkait ketentuan tentang arbitrase mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini secara cukup komprehensif mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sementara penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian

¹⁰¹ Ida Bagus Rachmadi dalam Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *op.cit.*, hlm.80.

sengketa hanya diatur dalam satu pasal, itupun dengan fokus pada penyelesaian sengketa melalui mediasi.¹⁰²

Selain itu Indonesia memiliki lembaga arbitrase nasional yang disebut BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Dalam penyelesaian arbitrase ini para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hakimnya (arbiter) yang menurut mereka netral dan ahli atau specials mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi.¹⁰³ Jenis arbitrase terdiri dari dua macam yaitu:¹⁰⁴

- a) Arbitrase ad hoc atau arbitrase *volunteer*, merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu.
 - b) Arbitrase internasional, merupakan suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga arbitrase institusional tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar, meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus.
3. Penyelesaian melalui cara-cara penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*), cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang semakin populer melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang terbagi atas:¹⁰⁵
- a) Negosiasi,
 - b) Mediasi, dan
 - c) Konsiliasi.

¹⁰² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kompendium Bidang Hukum...op.cit*, hlm. 79.

¹⁰³ Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional, op.cit.*, hlm. 59.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan...,op.cit.*, hlm.80.

Berdasarkan para pihak yang bersengketa, terdapat alternatif penyelesaian penanaman modal. Sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal dalam negeri, sengketa diselesaikan melalui arbitrase atau melalui pengadilan. Sedangkan untuk sengketa antara pemerintah selaku *host country* dengan penanam modal asing, sengketa diselesaikan melalui arbitrase internasional yang telah disepakati.¹⁰⁶ Selain itu, apabila sengketa berasal dari antar penanam modal, maka penyelesaiannya melalui jalur pengadilan atau arbitrase atau ADR sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian penyelesaian sengketa seperti yang telah dipaparkan diatas.

Prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa pada umumnya yaitu terdiri dari:¹⁰⁷

1. Prinsip kesepakatan para pihak (konsensus), dengan pengertian bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak berupaya menipu, menekan atau menyesatkan pihak lainnya. Maupun perubahan atas kesepakatan harus berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, pengakhiran kesepakatan atau revisi terhadap muatan kesepakatan harus pula berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
2. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa.
3. Prinsip kebebasan memilih hukum, yakni prinsip kebebasan parapihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).

¹⁰⁶ Dhaniswara K.Harjon, *Hukum Penanaman Modal, op.cit.*, hlm. 264.

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm.55-57.

4. Prinsip iktikad baik (*Good Faith*), yaitu dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip iktikad baik diisyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik diantara negara. Kedua, prinsip ini diisyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum (perdagangan) internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya.
5. Prinsip *Exhaustion of local remedies*, yakni Komisi Hukum Internasional PBB (*International Law Commission*) memuat aturan khusus mengenai prinsip ini dalam Pasal 22 mengenai *ILC Draft Articles on State Responsibility*. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*).

Dalam UU Penanaman Modal lembaga arbitrase tidak disebutkan secara spesifik oleh undang-undang. Maka Indonesia meratifikasi *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States* dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1968. Sebagai tindak lanjut dari konvensi ini, maka dibentuk lembaga penyelesaian sengketa antara penanam modal dengan negara penerima modal (*host country*) yang dikenal sebagai ICSID.¹⁰⁸

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 180.

Akan tetapi, di Indonesia meskipun telah meratifikasi ICSID tidak berarti secara otomatis setiap sengketa antara investor dengan Pemerintah Republik Indonesia harus diselesaikan oleh dewan arbitrase ICSID.¹⁰⁹ Selain itu, yurisdiksi dewan arbitrase ICSID ditentukan oleh tiga unsur utama yakni: pertama, sengketa harus merupakan sengketa yang muncul secara langsung (*arising directly*) dari penanaman modal; kedua, pihak yang bersengketa haruslah negara yang telah menjadi anggota ICSID dan warga negara; ketiga, harus ada pernyataan tertulis, kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa, mengenai penyerahan penyelesaian sengketa kepada ICSID, dengan kata lain hanyalah sengketa yang menyangkut perselisihan hukum (*legal dispute*) yang menyangkut penanaman modal.¹¹⁰

Dalam ICSID terdapat dua pola penyelesaian sengketa yaitu, Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dan Penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase.¹¹¹ Pada dasarnya, tidak semua jenis perselisihan dapat diselesaikan melalui komisi ICSID. Jenis perselisihan yang dapat diajukan hanya persengketaan yang timbul dari perjanjian penanaman modal atau *joint venture* antara warga negara dengan warga negara asing. Jenis perselisihan *joint venture* tersebut biasanya menyangkut bidang keuangan, perdagangan, atau alih teknologi yang sesuai dengan Artikel 25 tentang yurisdiksi dari ICSID.¹¹²

Arbitrase komersial internasional dewasa ini telah berkembang pesat dan memberikan sumbangan yang tidak kecil di dalam menyelesaikan sengketa-

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ D. Sidik Suraputra dalam Melda Kamil dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi...op.cit*, hlm. 181.

¹¹¹ Salim H.S dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi...op.cit.*, hlm. 360.

¹¹² *Ibid*, hlm.362.

sengketa komersial internasional. Disamping itu, badan arbitrase berperan sebagai prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan sistem hukum nasional terhadap penyelesaian-penyelesaian privat yang mengandung unsur-unsur internasional.¹¹³

Sedangkan, penyelesaian sengketa melalui cara-cara penyelesaian sengketa alternatif (ADR) diartikan sebagai *alternative to litigation* dan *alternative to adjudication*. Berdasarkan pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹¹⁴

Negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara pihak. Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa di antara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut.¹¹⁵ Kohona mengatakan bahwa Negosiasi adalah “*an Efficacious Means of Settling Disputes Relating to an Agreement Because They Enable Parties to Arrive at Conclusions Having Regard to the Wishes of All Disputes.*”¹¹⁶

Mediasi adalah suatu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang merupakan suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral, yang akan bekerja untuk membantu menemukan

¹¹³ J.G Merrils dalam Moch. Faisal Salam, *Ibid.*, hlm. 461.

¹¹⁴ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan ..op.cit*, hlm.81.

¹¹⁵ Munir Fuady dalam Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Ibid.*, hlm.81.

¹¹⁶ Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional, op.cit*, hlm. 57.

solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.¹¹⁷ Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut sebagai mediator yang tidak memiliki kewenangan memberi keputusan terhadap sengketa tersebut, dan hanya berfungsi untuk membantu menemukan solusi.¹¹⁸ Pihak ketiga tersebut merupakan individu atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang.¹¹⁹

Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, serta berwenang memberi keputusan atas sengketa.¹²⁰ Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Menurut Behrens, ada perbedaan antara kedua istilah yakni konsiliasi lebih formal daripada mediasi. Konsiliasi dapat juga diselesaikan dengan badan atau komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi merupakan konsiliasi yang sudah terlembaga atau Ad Hoc yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian sengketa yang diterima oleh para pihak. Namun, keputusannya tidak mengikat para pihak dan diterima tidaknya keputusan tersebut bergantung para pihak.¹²¹

Terkait dengan investasi, yang menjadi landasan utama investasi dalam Islam adalah Qs. An-Nisa Ayat 29 tentang larangan mendapatkan harta dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan dan suka rela. Sehingga dalam pelaksanaannya, Islam juga mengenal adanya penyelesaian sengketa dalam bisnis atau investasi secara syariah yang terdiri dari tiga bentuk yakni:

¹¹⁷ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan...op.cit.*, hlm.82.

¹¹⁸ Dhaniswara K.Harjono dalam Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Ibid.*

¹¹⁹ Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional, op.cit*, hlm. 57-58

¹²⁰ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan ...op.cit.*

¹²¹ Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional, op.cit*, hlm.58.

1. Perdamaian (*Sulhu*)¹²²

Prinsip utama dalam bentuk penyelesaian sengketa ini adalah mengembalikan semua urusan dengan kesadaran para pihak kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sebab yang demikian itu sebaik-baiknya akibat yang akan ditimbulkan (Qs. An-Nisa:59).

Istilah *sulhu* yaitu suatu akad untuk memutuskan persalan antara dua pihak yang berselisih.¹²³ Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah (*syuura*) untuk mencapai mufakat diantara para pihak yang berselisih (Qs. Asy-Syuura:38). Adapun dasar hukum perintah perdamaian adalah Qs. An-Nisa:128, “*Perdamaian itu lebih baik bagi mereka.*” Qs. Al Hujarat ayat 9-10 serta hadist Nabi, “*Perjanjian (damai) diantara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal* (H.R. Tirmidzi).”

2. Arbitrase Syariah (*Tahkim*), berasal dari kata “*hakkama*” yang secara harfiah berarti mengangkat seseorang menjadi wasit. Sedangkan secara terminologi *tahkim* dapat diartikan sebagai pengangkatan seseorang menjadi wasit dalam menyelesaikan perselisihan. Dasar hukum dari adanya *tahkim* ini adalah Qs. An-Nisa ayat 35, 114, 128.

Di Indonesia sendiri telah dibentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sejak tahun 1993 dengan kedudukan berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian pada tahun 2003 berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Kehadiran Basyarnas ini

¹²² Burhanudin, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 243.

¹²³ Hendi Suhendi dalam Burhanudin S, *Ibid.*, hlm. 243-264.

untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip syariah di bidang muamalat.¹²⁴

3. Lembaga Peradilan Syariah (*Qadha*), saat ini Indonesia telah memiliki Pengadilan Agama di setiap Kota. Secara harfiah *qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai lembaga/institusi peradilan yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat.¹²⁵ Dasar hukum adanya *Qadha* ini adalah Qs. Al-Baqaaah:213, Qs. Ali-Imran:23, Qs. Al-Maidah:44-45, 47-50, Qs. Al-An'am:57, Qs. An-Nisa:59. Penyelenggaraan peradilan merupakan *fardhu kifayah* untuk menciptakan kemashlahatan.¹²⁶ Sedangkan dasar hukum di Indonesia yaitu, pertama sumber hukum formil (hukum acara) yakni berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kedua sumber hukum materiil yakni Nash Al-Qur'an, Nash Al-Hadist, Peraturan Perundang-undangan, Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dibawah MUI, Akad Perjanjian, Fikih dan Ushul Fikih, Adab Kebiasaan, serta Yurisprudensi.¹²⁷

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 243.

¹²⁵ Abdul Qadir Zallum dalam Burhanudin, *Ibid.*, hlm 265.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm 265.

¹²⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 474-488.